

1 Sujud Syahwi. Syarah al-Mursyidul Mu'in oleh Syaikh Ali Laraki al-Husaini  
[www.amalmadinah.msa.my.id](http://www.amalmadinah.msa.my.id)

## Perbaikan atas Shalat

### Sujud Karena Lupa (Sujud Syahwi)

Sunnah untuk melakukan dua sujud setelah tasyahud dan sebelum salam (sujud qabli) jika seseorang secara tidak sengaja meninggalkan:

1. Sunnah *Muakkadah* seperti membaca pelan bacaan yang seharusnya keras pada shalat wajib (lihat bagian sunnah muakkadah shalat)
2. Dua atau lebih sunnah ringan (disebutkan pada bagian sunnah shalat), seperti tidak melakukan dua takbir (kecuali takbiratul ihram yang wajib) dan dua “*sami'Allahu liman hamidah*”

Dua sujud ini dilakukan seketika dari posisi duduk segera setelah tasyahud dan sebelum salam. Orang tersebut mengulangi kembali tasyahud setelah dua sujud<sup>1</sup> dan kemudian mengucapkan salam.

Sunnah untuk melakukan dua sujud setelah salam (sujud *ba'di*) jika seseorang secara tidak sengaja menambah sesuatu, seperti shalat lima rakaat atau membaca keras bacaan yang seharusnya pelan dalam shalat wajib. Sujud ini dilakukan seketika dari posisi duduk<sup>2</sup> segera setelah salam. *Takbiratul ihram* hendaknya diucapkan sebelum dua sujud tanpa mengangkat tangan. Setelah dua sujud, orang tersebut mengulangi tasyahud dan kemudian mengucapkan salam lagi.

---

1 Menurut pendapat masyhur

2 Namun demikian, jika sebuah rakaat tertambahkan dan seseorang ingat ketika berdiri di rakaat tambahan itu

Siapapun, baik itu melakukan penambahan atau pengurangan pada shalat, pengurangan didahulukan tanpa terkecuali, sehingga seseorang harus terlebih dahulu melakukan sujud sebelum salam (sujud *qabli*).

### **Lupa Melakukan Sujud Syahwi**

Jika seseorang lupa melakukan sujud syahwi, aturannya bergantung pada keadaan berikut ini:

1. Jika *qabli* dilupakan, maka *qabli* itu harus dikerjakan dengan segera setelah salam. Jika tidak dilakukan dengan segera dan waktu berlalu melebihi normalnya seseorang meninggalkan masjid<sup>3</sup> setelah shalat maka:

- a. Shalatnya batal jika *qabli* itu disebabkan oleh terlewatkannya tiga atau lebih sunnah.
- b. Shalatnya masih sah jika *qabli* itu disebabkan oleh terlewatkannya kurang dari tiga sunnah.

2. Jika *ba'di* yang terlupakan, salat tetap sah dan sujud boleh dilakukan bahkan jika tahun demi tahun telah berganti.

Dalam kedua kasus itu, seseorang harus mengakhiri sujud itu dengan sebuah salam setelah *tasyahud*.

---

<sup>3</sup> Ini adalah jumlah waktu kurang lebih untuk melakukan dzikir sunnah di jari dan shalat dua atau empat rakaat sunnah dan keluar dari masjid, kira-kira 5-10 menit.

Imam memikul tanggung jawab atas kesalahan pengurangan atau penambahan oleh makmum (selama makmum mengikuti imam) dan ini meringankan kebutuhan sujud syahwi bagi makmum. Juga lihat bagian terlambat bergabung jadi makmum (masbuk).

### **Apa yang membatalkan Shalat**

Shalat dibatalkan oleh:

1. Sengaja meniup udara dari mulut. Jika tidak sengaja, dianggapnya sebagai penambahan, dan orang itu melakukan sujud ba'di.
2. Sengaja berbicara diluar bacaan shalat membatalkan shalat, kecuali jika keperluannya adalah membetulkan kesalahan imam dengan kata-kata yang diizinkan seperti *subhanallah*, yang hanya membatalkan shalat jika berlebihan. Jika bicaranya itu tidak sengaja, maka termasuknya tambahan kepada shalat, dan orang itu melakukan sujud ba'di. Berdehem, mengeluarkan dahak, mendesah, sendawa, mengerang karena kesakitan atau menangis karena ketakutan yang begitu besar kepada Allah tidak membatalkan shalat.
3. Tercegah oleh sesuatu, seperti mual, atau keperluan untuk kentut, muntah, kencing atau yang semacamnya, dari melakukan rukun wajib shalat, seperti berdiri, atau rukuk. Tetapi jika seseorang terlewat mengerjakan sunnah, direkomendasikan untuk mengulangi shalat dalam waktu shalat tersebut.

4 Sujud Syahwi. Syarah al-Mursyidul Mu'in oleh Syaikh Ali Laraki al-Husaini  
[www.amalmadinah.msa.my.id](http://www.amalmadinah.msa.my.id)

4. Batal wudu' selama shalat membatalkan shalat, baik itu sengaja batal wudunya atau tidak sengaja.

5. Secara tidak sengaja menggandakan jumlah rakaat (seperti menambah dua rakaat ke shalat Subuh, atau menambah empat rakaat ke shalat Dzuhur, 'Ashar, Maghrib atau 'Isya).

6. Tertawa keras, sengaja atau tidak sengaja, apakah seseorang menjadi imam atau makmum, tetapi seorang makmum yang tertawa harus melanjutkan mengikuti imam sampai selesai shalat dan kemudian mengulangi shalat kemudian.

7. Sengaja makan dan/atau minum.

8. Sengaja menambah sujud atau rakaat tanpa alasan

9. Sengaja menelan muntah atau memuntahkan makanan

10. Seseorang yang menyadari telah terlewat lima kali shalat atau kurang yang belum diselesaikan<sup>4</sup> Jika seseorang menyadari hal ini dalam shalat berjama'ah, maka orang itu menyelesaikan shalat berjama'ahnya, dan kemudian mengerjakan shalat yang belum diselesaikan, dan akhirnya mengulangi kembali shalat yang baru selesai dikerjakan berjama'ah barusan.

---

4 Jika seseorang menyadari bahwa dia memiliki enam atau lebih shalat terlewat yang belum diselesaikan (qada') selagi shalat, maka shalatnya sah.

5 Sujud Syahwi. Syarah al-Mursyidul Mu'in oleh Syaikh Ali Laraki al-Husaini  
[www.amalmadinah.msa.my.id](http://www.amalmadinah.msa.my.id)

11. Seseorang yang menyadari selagi shalat telah terlewat mengerjakan rukun wajib (seperti rakaat atau sajdah) dalam sebuah shalat wajib yang sebelumnya.<sup>5</sup>

12. Seseorang yang menyadari ketika shalat, terlewat mengerjakan sujud syahwi qabli karena terlewat mengerjakan tiga atau lebih sunnah setelah orang itu meninggalkan masjid atau sekian lama waktu berlalu, pada shalat wajib yang sebelumnya<sup>6</sup>.

### **Terlewat Mengerjakan Rukun Wajib dalam Shalat**

Jika seseorang menyadari selama shalat bahwa dia telah terlewat mengerjakan rukun wajib,<sup>7</sup> rukun ini harus dikerjakan ulang sebagaimana diterangkan dalam skenario berikut ini, atau shalat nya tidak sah.

1. Bagaimanapun juga, jika seseorang menyadari sebelum berdiri dari rukuk yang mengikuti,, kerjakanlah rukun yang tertinggal itu. Misalkan, jika selagi membaca Fatihah di rakaat kedua, seseorang ingat sebuah sujud terlewati di rakaat pertama, orang itu hendaknya bersujud seketika itu juga lalu berdiri dan ulang baca Fatihah dari awal.
2. Tetapi jika seseorang menyadari setelah berdiri dari ruku, keseluruhan rakaat sebelumnya batal. Misalkan, jika seseorang baru saja menyelesaikan

---

5 Ini karena bahwa shalat yang sebelumnya tidak terselesaikan (karena tidak terpenuhinya rukun wajib) dan menjadi shalat yang belum terselesaikan, sehingga poin nomor 10 yang sebelumnya diterapkan dalam kasus ini

6 Ini karena shalat sebelumnya tidak lengkap dan menjadi shalat yang belum terselesaikan, sehingga poin nomor 10 diterapkan pada kasus ini.

7 Rukun wajib selain takbiratul ihram dan niat, karena tanpa keduanya shalat bahkan belum dimulai.

rakaat pertama, lantas bangun untuk mengerjakan rakaat kedua, membaca Fatihah dan Surah, lalu rukuk dan setelah itu ingat akan sebuah sujud yang tertinggal di rakaat pertama, rakaat yang sedang dikerjakan dihitung sebagai rakaat pertama, karena rakaat pertama yang sebelumnya batal. Sujud syahwi hendaknya dilakukan setelah salam, karena menambah rukun dalam shalat.

3. Jika seseorang menyadari setelah salam bahwa sebuah rukun wajib terlewat pada rakaat sebelumnya, rakaat tersebut batal dan orang tersebut mengucapkan takbiratul ihram dan menyelesaikan shalat dengan menambahkan sebuah rakaat dan melakukan sujud syahwi setelah salam karena melakukan penambahan rukun. Namun jika telah lama waktu berlalu, maka shalatnya tidak sah, karena itu harus diulang.

### **Ragu-ragu mengenai Sudah Belumnya Mengerjakan Rukun Wajib**

Jika seseorang tidak yakin apakah dia telah lewat mengerjakan sebuah rukun wajib, maka orang itu hendaknya meyakini bahwa dia belum mengerjakan rukun wajib itu, karenanya dia mengerjakan rukun wajib yang dia anggap tertinggal itu dan melakukan sujud syahwi setelah salam.

1. Jika ketidakyakinannya itu pada waktu Dzuhur atau Ashar apakah seseorang mengerjakan rakaat ketiga atau keempat, maka:
  - a. Selalulah beranggapan melakukan rakaat ketiga, kemudian
  - b. Tambahkan satu rakaat (yang akan dianggap sebagai rakaat keempat), kemudian
  - c. Lakukan sujud syahwi setelah salam (untuk mengimbangi kalau-kalau rakaat ditambahkan karena lupa)
2. Jika tidak yakin apakah seseorang melakukan satu atau dua sujud pada

rakaat pertama setelah bangun untuk mengerjakan rakaat kedua, maka orang itu harus beranggapan hanya satu sujud yang dilakukan dan:

- a. Jika seseorang tidak bangun dari rukuk, maka orang itu segera melakukan sujud yang dianggap terlewat itu kemudian bangun dan memulai kembali rakaat kedua.
  - b. Jika seseorang bangun dari rukuk (menuju *i'tidal*), maka orang itu memperlakukan rakaat yang dikerjakannya saat itu seolah-olah itu rakaat pertama (rakaat pertamanya batal).
3. Seseorang bersujud setelah salam (sujud syahwi ba'di) dalam kedua kasus di atas untuk mengganti rukun yang tertambahkan.

Aturan-aturan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak dipengaruhi oleh godaan atau ragu yang terus-menerus (*istinkah*). Ketika seseorang tergoda atau terpengaruh oleh ragu yang terus-menerus, dan yang demikian terjadi pada orang itu setidaknya sehari sekali, orang itu hendaknya mengabaikan keraguannya. Dalam kejadian yang demikian, jika seseorang ragu apakah dia telah melakukan tiga atau empat rakaat, maka orang itu beranggapan rakaat keempat telah dikerjakan dan hanya melakukan sujud syahwi setelah salam.

Kadang-kadang terjadi bahwa sesuatu ditambahkan dan dikurangi pada waktu yang sama, karenanya orang itu harus melakukan sujud sebelum salam. Hal tersebut dicontoh dalam kasus berikut:

1. Jika, setelah bangun dari rukuk pada rakaat ketiga, seseorang tidak yakin apakah melakukan satu atau dua sujud pada rakaat kedua:
  - a. Perlakukan rakaat saat itu sebagai rakaat kedua (yakni batal rakaat sebelumnya, termasuk bacaan Surah setelah Fatihah).

8 Sujud Syahwi. Syarah al-Mursyidul Mu'in oleh Syaikh Ali Laraki al-Husaini  
[www.amalmadinah.msa.my.id](http://www.amalmadinah.msa.my.id)

- b. Melanjutkan rakaat saat itu dan menyelesaikan rakaat dengan duduk tasyahud.
- c. Tambahkan dua rakaat yang di dalamnya hanya membaca Fatihah saja.
- d. Lakukan sujud syahwi sebelum salam, karena melakukan penambahan (yaitu karena rakaat yang batal dan karena mengurangi sesuatu dari shalat (yaitu Surah yang tidak dibaca pada rakaat ketiga yang diperlakukan sebagai rakaat kedua).

Sujud juga dilakukan sebelum salam jika seseorang menyadari dalam sebuah shalat wajib, ketika bangun, bahwa orang itu lupa melakukan duduk di antara dua sujud. Dalam kasus ini, jika selagi bangun, telapak tangan dan lutut telah diangkat dari tanah:

- a. Melanjutkan kepada posisi berdiri, supaya tidak meninggalkan yang fardu (berdiri) untuk melakukan sunnah (duduk)
- b. Melakukan sujud syahwi sebelum salam (untuk mengganti duduk yang tidak dikerjakan, tasyahud, dll.).

Meskipun demikian, jika kedua telepak tangan dan lutut telah diangkat dari tanah, tetapi seseorang kembali ke posisi duduk,<sup>8</sup> dia hendaknya melakukan sujud syahwi setelah salam, tanpa peduli apakah orang tersebut melakukan hal yang demikian karena tidak tahu aturan di atas, lupa, ataukah sengaja.

Jika telapak tangan atau lutut belum diangkat dari tanah, seseorang kembali duduk dan tidak ada sujud syahwi yang dilakukan. Namun jika seseorang berdiri, maka

---

8 Berlawanan dengan apa yang seharusnya dia lakukan.

bagaimanapun juga orang itu harus sujud sebelum salam karena tidak mengerjakan rukun sunnah yang ditekankan.

Aturan di atas hanya untuk shalat wajib. Shalat *naflah* yang dilakukan dua rakaat, memiliki aturan khusus:

1. Jika seseorang menyadari ketika bangun bahwa dia lupa duduk tasyahud, dan malah berdiri untuk mengerjakan rakaat ketiga yang seharusnya tidak dia lakukan, maka dia harus duduk kembali, bahkan jika telapak tangan dan lutut telah diangkat dari tanah, dan kemudian melakukan sujud syahwi setelah salam karena telah melakukan penambahan.
2. Jika bukan karena lupa, seseorang mengangkat lutut dan telapak tangan, bangun dan menyelesaikan rakaat ketiga, maka orang itu menambahkan rakaat keempat dan melakukan sujud sebelum salam.